

Surat Pengumuman Lelang
No. 034/SP/DVST/PPRE/2026

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("PERMEN BUMN"), maka dengan ini PT PP Presisi Tbk ("PPRE") mengumumkan akan melaksanakan Lelang Penawaran Umum Alat Berat TW 4 Asphalt & Tyre Roller (2 Unit) Tahun 2026 dengan detail aset sebagai berikut:

No	Nomor EQ	Tahun	Nama Alat	Manufaktur	Tipe	ID Number	Lokasi	Nilai Limit (termasuk PPN)
1	10000009	2017	ASPHALT FINISHER	SUMITOMO	HA 60C-8CE	4JJ1-204669	Cariu	Rp680.430.000,-
2	10000663	2016	TYRE ROLLER	SAKAI	TS 205	6TS9-10180	Cariu	

Keterangan:

- Aset dijual dengan kondisi **objek lelang** dan **dokumen kepemilikan apa adanya** (*as it is*);
- Aset dijual dalam **bundle** dan tidak dapat ditawarkan secara terpisah per satuan aset;
- Nilai limit** tersebut merupakan **batas minimal** penawaran lelang oleh peminat. Penawaran dibawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Nilai limit diatas termasuk biaya PPN;
- Nilai limit diatas **tidak mencakup biaya mobilisasi, biaya dismantling, biaya perbaikan**, serta biaya lain yang diperlukan sehubungan dengan pengambilan dan pemanfaatan aset. Seluruh biaya dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran terbuka** (*open bidding*). Peminat lelang dapat melakukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE**
- PPRE selaku penyelenggara lelang akan melakukan proses serah terima secara utuh per masing-masing unit kepada Pemenang Lelang. Pemenang Lelang **tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan bentuk** termasuk namun tidak terbatas melakukan pemotongan dan pemisahan, rangka mesin terhadap unit lelang di Lokasi PPRE, kemudian untuk pelaksanaan mobilisasi unit lelang termasuk biaya mobilisasi akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemenang Lelang;

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Peminat dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Pelaksanaan lelang umum dilakukan secara terbuka melalui **Website Lelang PPRE** (lelang.pp-presisi.co.id);
- Peminat dapat mendaftarkan diri, melihat daftar aset beserta dokumentasi dan mengajukan penawaran melalui Website Lelang PPRE;
- Peminat bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
a	Pembukaan & Pengumuman	13 Oktober 2026	Melalui website lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)
b	Aanwizjing / Survey Unit Lelang	13 – 15 Oktober 2026	Bertempat di lokasi aset

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
c	Pembayaran Uang Jaminan	13 – 15 Oktober 2026 Maks. 16.00 WIB	Konfirmasi pembayaran uang jaminan melalui Website Lelang PPRE paling lambat tanggal 15 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB . Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian Nomor Rekening: 1401496062 Atas nama: PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank: Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang: Maharaja
d	Pengajuan Penawaran	13 – 16 Oktober 2026 Maks. 14.00 WIB	Penawaran lelang diajukan melalui Website Lelang PPRE
e	Keputusan Pemenang & Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang	16 Oktober 2026	Keputusan pemenang berdasarkan Harga Penawaran tertinggi dan akan diumumkan ke masing – masing peserta lelang
f	Surat Kesepakatan Bersama	19 Oktober 2026	Diterbitkan oleh PPRE, disepakati dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan PPRE
g	Proses Pelunasan	Maks. 15 November 2026 [Maks. H+30 Pengumuman Pemenang Lelang]	Dibayarkan oleh Pemenang Lelang melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Kesepakatan Bersama) dalam 1 kali transaksi dan dikonfirmasi (<i>upload</i>) melalui Website Lelang PPRE
h	Serah Terima Unit dan Dokumen Lelang	H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE	PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Proses serah terima unit di lokasi aset dan serah terima dokumen berlokasi di Kantor PPRE (Plaza PP)

**) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada peminat melalui media website lelang PPRE atau sarana komunikasi lainnya*

- Bagi Peminat Lelang yang sebelumnya pernah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pelaksanaan lelang sebelumnya yang diselenggarakan oleh PPRE akan tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi nilai lelang dan/atau membatalkan lelang secara sepihak (*wanprestasi*), maka Peminat Lelang tidak dapat mengikuti proses lelang setelahnya yang diselenggarakan oleh PPRE;
- Nominal **uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen)** dari nilai limit lelang (termasuk ppn yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil). Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal **15 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB**. Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib diunggah melalui Website Lelang PPRE dan dikonfirmasi oleh Penyelenggara Lelang. Apabila jaminan penawaran tidak disetorkan oleh Peminat Lelang maka secara otomatis dinyatakan tidak berlaku/gugur;
- Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran, tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran

akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada surat minat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRE;

8. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan pemenang akan diinfokan melalui website lelang PPRE dan pengumuman melalui e-mail masing – masing peserta lelang;
9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah Penetapan Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan aanwizjing (survey) oleh peminat pada:

A. Workshop Cariu

Alamat : Jalan Raya Jonggol – Cariu, Sukagali, Jonggol, Bogor, Jawa Barat
Tanggal : 13 – 15 Oktober 2026
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
PIC Aanwizjing : Sdr. Pepi (081387797287)

Persyaratan aanwizjing oleh peminat adalah membawa data diri dan salinan (copy) surat peminatan;

11. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh PPRE dalam kondisi apa adanya (*as it is*);
12. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi dan dokumen kepemilikan apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah dilunasinya nilai lelang atas Objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;
13. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRE dengan *Contact Person* atas nama Sdri. **Elliana (No HP: 082228437435)**;
14. Proses serah terima aset kepada Pemenang Lelang dilaksanakan 5 (lima) hari setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:
 - a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
 - 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);
 - 2) Memberikan salinan akta pendirian dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan aset; dan/atau
 - 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan aset (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

b. Atas nama perorangan:

- 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
- 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

Proses Serah Terima		
No	Item	Keterangan
1	Unit / Aset	Serah Terima Di Lokasi Aset
2	Berita Acara Serah Terima Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
3	Berita Acara Pelepasan Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
4	Invoice & Faktur Pajak	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)

Jakarta, 13 Oktober 2026

PT PP Presisi Tbk



Ramlan Nurdiansah

Direktur Keuangan & HCM

Lampiran 1
Surat No. 034/SP/DVST/PPRE/2026
Tanggal 13 Oktober 2026

DOKUMEN KEPEMILIKAN ASET

No	Nomor EQ	Tahun	Nama Alat	Manufaktur	Tipe	ID Number	Lokasi	Invoice Pembelian
1	10000009	2017	ASPHALT FINISHER	SUMITOMO	HA 60C-8CE	4JJ1-204669	Cariu	Ada
2	10000663	2016	TYRE ROLLER	SAKAI	TS 205	6TS9-10180	Cariu	Ada